



PUTUSAN

Nomor 749 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya**, beralamat Jalan Anggrek Neli Murni XI A, Jakarta Barat (11480), yang diwakili oleh Ir. H. Aburizal Bakrie, selaku Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, 11480, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Mei 2012;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

- 2 **Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Jambi**, beralamat di Jalan Cut Mutia No. 03, Kelurahan Rajawali, Jambi (36153), yang diwakili oleh H. Zoerman Manap dan Sufardi Nurzain, selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya, Provinsi Jambi;
- 3 **Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Batang Hari**, beralamat di Jalan Gajah Mada, depan SMP Negeri 3 Batang Hari, Kecamatan Muara Bulian (36613), yang diwakili oleh Ir. H. Syahirsah, SY. dan Ahmad Fithoni, S.E., M.M., selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Batang Hari;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Amin Ibrahim, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Moh. Amin, S.H. dan Associates, beralamat di Jalan Taruna Negara No. 91, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16 Mei 2012 dan 18 Mei 2012;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan III;

4 **Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) Kabupaten Batang Hari**,
beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Km. 01, Ma Bulian,
Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi, yang diwakili oleh M.
Sanusi, S.Ag., selaku Ketua KPU Kabupaten Batang Hari;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat IV;

m e l a w a n

Quzwaini M., bertempat tinggal di Jalan Kol.Pol M. Taher No. 32, Rengas
Condong, Muara Bulian, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meli
Cahlia, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Meli Cahlia &
Associates, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jalan Kol.
Abunjani Perum Cemara II, No. 32, Telanai Pura Sipin, Jambi, berdasarkan
surat kuasa khusus, tanggal 19 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I,
Para Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV di
muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah Calon anggota Legislatif pada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang hari periode 2009-2014 dari Partai
Politik Golongan karya (GOLKAR) dengan Nomor anggota: 05 05 0029606.
Dimana Penggugat adalah calon anggota DPRD Pergantian Antar Waktu (PAW)
untuk menggantikan Sdr. H. Abdul Fattah, SH sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD Pasal 387: a.
Anggota DPRD Kabupaten/kota yang berhenti antar waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) digantikan oleh anggota DPRD Kabupaten/
kota yang merupakan suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar tingkat
perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama
sehingga sudah seharusnya Penggugat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten
berikutnya yang harus diusulkan oleh Tergugat III (DPD II Partai politik
GOLKAR Kabupaten Batang Hari) sebagai partai Penggugat menggantikan H.



Abdul Fattah, SH. Yang telah terpilih dan sudah dilantik menjadi Bupati Kabupaten Batang Hari periode 2011-2016. Yang mana H. Abdul Fattah, SH. Pada tanggal 26 Juli 2010 telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang Hari;

- 2 Bahwa Penggugat seharusnya sudah diajukan sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan H. Abdul Fattah, SH sejak tanggal 26 Juli 2010, hal mana sesuai dengan surat pengunduran diri H. Abdul Fattah, SH, namun hingga Bulan Desember 2011, Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dan atau diajak berkomunikasi oleh Tergugat III (DPD II Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR Kabupaten Batang Hari) tentang pengajuan diri Penggugat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Bahwa Penggugat juga tidak pernah diberitahukan melalui surat resmi dan dimintai klarifikasi untuk verifikasi oleh Tergugat IV (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari) tentang pengajuan dirinya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pergantian Antar Waktu (PAW);
- 4 Bahwa Tergugat IV telah menerima dan mengusulkan proses PAW atas nama orang lain dan bukan atas nama Penggugat, hal mana dengan diterbitkannya surat Tergugat IV Nomor: 06/KPU-Kab/005.435322/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Berita Acara Nomor: 05/BA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Batang Hari hasil PEMILU, yang telah merugikan Penggugat sebagai Calon yang seharusnya menggantikan H. Abdul Fattah, SH,;
- 5 Bahwa ketentuan tentang sanksi dan pelanggaran disiplin telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: 07/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang disiplin dan sanksi organisasi, serta pembelaan diri pengurus dan/atau anggota Partai GOLKAR menyatakan tentang tahapan pemberhentian yaitu: a. Peringatan tertulis, b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus, c. Diberhentikan sementara sebagai anggota, d. Diberhentikan sebagai pengurus dan e, diberhentikan sebagai anggota. Dalam hal ini tanpa pemberitahuan yang patut dan tanpa melalui mekanisme organisasi, Penggugat telah dijatuhi putusan pemberhentian sebagai anggota Partai Golongan Karya, yakni langsung pada point e, tanpa tahapan-tahapan semestinya;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



- 6 Bahwa Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai GOLKAR Jambi) tanpa pernah melakukan klarifikasi ataupun meminta penjelasan kepada Penggugat tentang kesalahan Penggugat langsung mengeluarkan surat tertanggal 08 Juni 2011 telah memohon penjelasan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta sebagai tindak lanjut surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten Batang Hari Nomor: 112/DPDG-BH/V/2011 tertanggal 16 Mei 2011 dalam hal memberi penjelasan dan tindak lanjut dari hasil Tim *Fact Finding* DPP Partai GOLKAR tentang: 1. Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. H.A. Fattah, 2. Keputusan DPP Partai GOLKAR berdasarkan Tim Fact Finding DPP tentang permohonan DPD Partai GOLKAR Kabupaten batang hari yang diusulkan untuk diberi sanksi organisasi dalam bentuk Pemberhentian sebagai anggota Partai GOLKAR dan sanksi organisasi lainnya;
 - 7 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Tergugat I menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2011 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya Atas Nama Penggugat (Quzwaini M), sedangkan Penggugat tidak pernah diberitahu sebelumnya apa kesalahan Penggugat;
 - 8 Bahwa Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR) telah meminta Penjelasan Tergugat II (DPD Golkar Propinsi Jambi) tertanggal 14 Februari 2011 menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima tembusan surat dari Tergugat III (DPD Partai GOLKAR Kabupaten Batang Hari) Nomor: 91/DPDG-BH/2010 tertanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II (DPD Partai GOLKAR Propinsi Jambi) perihal persetujuan Pemberhentian Kader Partai GOLKAR Kabupaten Batang Hari, yang salah satunya adalah Penggugat (Sdr. Quzwaini (No.5));
 - 9 Bahwa Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai GOLKAR Jambi) mengeluarkan surat tertanggal 23 Maret 2011 tentang jawaban Klarifikasi DPD Partai GOLKAR Propinsi Jambi atas surat DPD Partai GOLKAR Kabupaten Hatang Hari tentang permohonan persetujuan pemberhentian kader Partai GOLKAR Kabupaten Batang Hari;
- II Sifat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;
- 1 Bahwa Para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatigedaad*) dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata dengan sengaja melakukan pemecatan dan atau pemberhentian Penggugat Sdr. Quzwaini M dari anggota Partai Golongan Karya berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2011;

- 2 Bahwa menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, anggota partai politik diberhentikan apabila: a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota partai politik lain; atau d. Melanggar AD dan ART dan melalui cara-cara yang selanjutnya diatur dalam AD dan ART partai yang bersangkutan dalam hal ini Partai GOLKAR;
- 3 Bahwa Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya telah melakukan pelanggaran terhadap mekanisme sanksi organisasi (BAB III tentang Sanksi Organisasi, Pasal 13 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentang disiplin dan sanksi organisasi) yaitu dengan didahului dengan peringatan tertulis yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya, sementara Penggugat tidak pernah mendapat teguran dan atau peringatan tertulis oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten Batang Hari;
- 4 Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang tertuang dalam diktum memperhatikan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) Nomor: KEP-146/DPP/ GOLKAR/XII/2011 yaitu Surat DPD Partai GOLKAR Provinsi Jambi No.162/DPDG-I/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yaitu: pada Point 4 angka 5 menyatakan: bahwa Penggugat No. urut 3 perolehan suara untuk legislatif telah bertindak sebagai motor penggerak anggota /keluarga untuk kandidat lain (H. Abdul Fatah, SH) dalam sosialisasi dan kampanye. Surat Nomor: 198/DPDG-I/VI/2011 tertanggal 8 Juni 2011 dan surat Nomor: 206/DPDG-I/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011;
- 5 Bahwa pada BAB II Pasal 4 tentang Disiplin Organisasi, Pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi, yaitu: 1. Mengganti kewarganegaraan Republik Indonesia dengan kewarganegaraan lain. 2. Menjadi anggota partai politik lain; yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, 3. Dengan itikad tidak baik dan terbukti telah: a. melanggar AD dan ART, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan-keputusan rapat pimpinan, Rapat Kerja Nasional, peraturan organisasi Partai GOLKAR dan/atau petunjuk pelaksanaan DPP Partai

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



GOLKAR yang berlaku; b. Melanggar keputusan dan/atau kebijakan yang telah diputuskan oleh Partai GOLKAR, dalam hal ini Keputusan Dewan Pimpinan/pimpinan *di atasnya*;

- 6 Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyebabkan Penggugat tidak dapat di calonkan atau duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Hari periode 2009-2014;

III Kerugian Yang Timbul;

- 1 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berhak menuntut dan mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat;
- 2 Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2011 dimana H. Abdul Fattah, S.H. telah dilantik menjadi Bupati sehingga seharusnya Penggugat telah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Hari dengan tata cara Pergantian Antar Waktu, dan terhitung sejak bulan April 2011 hingga masa akhir periode Tahun 2014 maka segala hak dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang Hari melekat pada diri Penggugat dengan perincian menerima gaji per bulan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sehingga jika dihitung sejak bulan April 2011 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian terhitung telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- 3 Bahwa untuk menjamin kerugian yang timbul akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III maka Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap: sebuah bangunan rumah beserta tanah di Jalan Julius Usman RT 18 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- 4 Bahwa kerugian Immateril yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin kepada diri Penggugat dan Keluarga akibat tidak diajukannya Penggugat sebagai PAW anggota DPRD Kab. Batang Hari telah menimbulkan kerugian immateril, namun jika dinilai dengan materi maka nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



5 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai ganti rugi berdasarkan Pasal 180 HIR, putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun perlawanan;

6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu Putusan Provisi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Permohonan Provisi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera Menghentikan dan menarik kembali usulan Pergantian Antar Waktu yang sekarang sedang diajukan kepada Bupati Kabupaten Batang Hari hingga perkara pokoknya diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/ GOLKAR/XII/2011 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya Atas Nama Quzwaini M.;
- 4 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2011 tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya Atas Nama Quzwaini M batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5 Menyatakan Surat Tergugat IV Nomor: 06/KPU-Kab/005.435322/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Berita Acara Nomor: 05/BA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menyatakan Penggugat adalah Calon anggota Legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang hari

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



periode 2009-2014 yang harus ditetapkan dari Partai Politik Golongan karya (GOLKAR);

- 7 Menghukum Para Tergugat untuk segera menetapkan dan mengusulkan Penggugat sebagai Calon anggota Legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang hari periode 2009-2014 dari Partai Politik Golongan karya (GOLKAR);
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap: sebuah bangunan rumah beserta tanah di jalan Julius Usman RT. 18 Kelurahan Pematang sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000,00 X 9 bulan = Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan III, Tergugat IV mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, amat nyata Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena substansi perkara adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan sendiri oleh Partai Golkar melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;
- 2 Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:
“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;



Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Organisasi”;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 dinyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (2):

“Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Golkar terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya”;

Pasal 8 ayat (1):

“Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membentuk sebuah Dewan Kehormatan”;

3 Bahwa substansi surat gugatan Penggugat nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2012 tanggal 23 Maret 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 jo. Pasal 47 ayat (3) ART Partai Golkar jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi No.PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tersebut *di atas*, Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena yang berwenang untuk memeriksa terlebih dahulu perkara *a quo* adalah Dewan Kehormatan Partai Golkar dan/atau Mahkamah Partai yang dibentuk berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 jo. UU No.2 Tahun 2008 untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;

4 Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1 Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga/peradilan;
- 3 Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 5 Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/ 329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar sebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota Partai memiliki hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;
- 6 Bahwa sebagai yurisprudensi, perkara yang sama dengan perkara *a quo* sudah pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan sudah pula berkekuatan hukum tetap yakni Perkara No. 344/Pdt. G/2004/PN.JKT.BRT yang diajukan oleh Fahmi Idris (mantan Menteri Perindustrian) dan Marzuki Darusman (mantan Jaksa Agung) sebagai Penggugat melawan Partai Golkar selaku Tergugat sehubungan pemecatan Fahmi Idris dan Marzuki Darusman sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan para penggugat terlalu prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri oleh karena penyelesaian internal haruslah ditempuh terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan negeri. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003;



7 Bahwa, Yurisprudensi lainnya yang sama dengan perkara *a quo* pernah diadili dan diputus dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, putusan-putusan tersebut yaitu:

1 Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 880 K/Pdt/2003 tanggal 29 Januari 2003, dalam Perkara antara DPP Partai GOLKAR sebagai Pemohon Kasasi melawan H.L. Koeshardi Angrat, S.H. (Wakil Ketua DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2004 - 2009) Termohon Kasasi sehubungan dengan pemberhentian Termohon Kasasi sebagai Anggota dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Nusa Tenggara Barat, dengan amar Putusan menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari:
 - 1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat hasil MUSDA VIII;
 - 2 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nusa Tenggara Barat;
 - 3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Nopember 2002 No. Reg. 176/Pdt/2002/PT.Mtr. dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2002 No. Reg. 134/ Pdt.G/2001/PN. Mtr;

Dengan pertimbangan hukum, bahwa: *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan, bahwa masalah kepengurusan Partai Politik adalah masalah internal Partai yang bersangkutan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

2 Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam Perkara No. Reg. 5/Pdt.G/ 2007/ PN.Bi. tanggal 12 Nopember 2007, yang diajukan oleh H. Mardjuli Suwito Atmodjo dkk sebagai para Penggugat melawan Partai GOLKAR selaku Tergugat sehubungan dengan pemberhentian para Penggugat sebagai anggota Partai GOLKAR, dimana amar putusannya menyatakan:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Dengan pertimbangan hukum, bahwa Gugatan para Penggugat terlalu prematur oleh karena belum ditempuhnya penyelesaian internal terlebih dahulu, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003;

- 3 Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Sulawesi Utara dalam Perkara Reg. No. 67/ PDT.G/ 2007/PN. Tahuna yang diajukan oleh Richard A. Salindeho dkk sebagai Penggugat melawan Partai GOLKAR selalu Turut Tergugat, sehubungan pemberhentian para Penggugat sebagai anggota dan Pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan amar Putusan menyatakan:

- ⇒ Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- ⇒ Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- ⇒ Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dengan pertimbangan hukum, bahwa dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, maka Gugatan para Penggugat terlalu prematur oleh karena belum diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam tubuh internal Partai GOLKAR, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri;

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR No. PO-09/DPP/ GOLKAR/XII/ 20010, dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/ X/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003, serta berbagai Yurisprudensi dalam Perkara serupa di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- 9 Bahwa dari sudut pandang mekanisme penyelesaian perselisihan, gugatan Penggugat juga prematur oleh karena Penggugat pasca pemecatan tidak pernah menempuh upaya pengajuan keberatan, musyawarah mufakat maupun penyelesaian perselisihan secara internal;
- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa:
- “(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;



- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;
- 11 Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011, dinyatakan sebagai berikut:
- “(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;
- 12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan, dengan syarat bahwa penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme Pasal 32 (yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun hal tersebut tidak tercapai. Dengan demikian, jelas bahwa surat gugatan Penggugat dimana substansinya merupakan perselisihan partai politik, telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Muara Bulian. Padahal sebelumnya tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur keberatan, musyawarah, Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 tersebut, jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik;
- 13 Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 20011 tentang Partai Politik, Partai Golkar sebagaimana partai-partai besar lainnya secara otomatis berstatus sebagai badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum maka Partai Golkar berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tersebut antara lain ikut serta dalam pemilihan umum, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, mengusulkan pergantian antar waktu anggota DPR dan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ke semua perbuatan hukum di bidang politik tersebut diwakili oleh pengurus yakni Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini ditentukan oleh Pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Golkar yang berbunyi “Partai Golkar

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam maupun di luar pengadilan”;

14 Sebagaimana diketahui dalam hukum dikenal asas *ius curia novit*, bahwa subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perdata ialah “orang atau badan hukum” (*legitima persona standi in judicio*). Selanjutnya orang ataupun badan hukum tadi, dipersyaratkan pula harus memiliki “kemampuan untuk bertindak” (*handelings bekwaamheid*). Partai Golkar telah menyangang status sebagai Partai Politik, karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011;

15 Selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar menyatakan bahwa:

“Partai Golkar sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam maupun di luar pengadilan”;

Dengan demikian, badan hukum yang disebut sebagai Partai Golkar ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah, sehingga sebagai badan hukum yang digugat cukup badan hukumnya. Dalam perkara *a quo* nyata-nyata yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-146/DPP/ GOLKAR/XII/2012 tanggal 23 Maret 2012 yang dipermasalahkan adalah Tergugat I sebagai badan hukum. Sedangkan Tergugat II merupakan bagian dari diri Tergugat I dan tidak merupakan badan hukum yang terpisah;

16 Bahwa ukuran yang digunakan Penggugat dalam menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena melanggar Pasal 16 UU No. 2 Th. 2011 dan Peraturan Organisasi No. 07/ DPP/ Golkar/XII/2005 serta perubahannya, khususnya Pasal 12 dan Pasal 13. Dalam surat gugatannya Penggugat hanya menyebutkan peraturan yang dilanggar tanpa menguraikan secara jelas bagaimana bunyi peraturan dan unsur-unsur apa yang dilanggar oleh Para Tergugat sehubungan dengan peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Penggugat hanya sebatas mengajukan klaim tanpa didukung alasan hukum yang jelas. Terdapat kekaburan dan ketidakjelasan penerapan hukum ke dalam peristiwa konkrit. Sudah barang tentu, formulasi gugatan yang demikian mengandung cacat formil, sehingga haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kiranya jika Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II dan III:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci;
- 2 Bahwa pada dasarnya segala hal yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah berkaitan mengenai Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Batanghari, maka dikarenakan proses dan mekanisme Pergantian Antar waktu tersebut dan proses dan mekanisme tersebut ada banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, mulai dari pengurus internal Partai, KPU Daerah Kabupaten Batanghari, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Bupati Batanghari dan Gubernur Jambi. Selain itu pula pada kenyataannya Gubernur Jambi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA.PEM-4/2012/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari. Untuk itu dikarenakan materi gugatan yang ada dalam gugatan Penggugat berkaitan langsung dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/ KEP.GUB/SETDA.PEM-4/2012/2012 tersebut, maka sudah barang tentu Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang mengadili sengketa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Batanghari, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010 seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan atas kebijakan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golongan Karya kepada pihak-pihak internal Partai Golongan Karya sesuai dengan tingkatannya, dan Penggugat tidak dapat secara serta merta langsung mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Bulian karena pada kenyataannya Penggugat belum pernah mengajukan keberatan-keberatan melalui

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



tahapan-tahapan yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut, karena penggugat belum pernah melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan internal partai Golongan Karya;

Eksepsi Tergugat IV:

- 1 Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu melalui surat resmi dan dimintai klarifikasi dalam proses verifikasi calon pengganti antarwaktu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- 2 Bahwa Tergugat IV telah menerima dan mengusulkan proses PAW atas nama orang lain dan bukan atas nama Penggugat, hal mana dengan diterbitkannya surat Tergugat IV Nomor: 06/KPU-Kab/005.435322/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Berita Acara Nomor: 05/BA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu, yang telah merugikan penggugat sebagai calon yang seharusnya menggantikan H. A. Fattah, SH;
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat IV menyebabkan penggugat tidak dapat dicalonkan atau duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Periode 2009 s.d 2014;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan III tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN tanggal 19 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ditolak;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN tanggal 10 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2011 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Quzwaini M.;
- 4 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2011 tentang pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Quzwaini M., batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5 Menyatakan Surat Tergugat IV Nomor 06/KPU-Kab/005.435322/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012 dan Berita Acara Nomor 05/BA/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari hasil Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 6 Menyatakan penggugat adalah calon anggota legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014, yang harus ditetapkan dari Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR);
- 7 Menghukum para Tergugat untuk segera menetapkan dan mengusulkan penggugat sebagai calon anggota legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014 dari Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR);
- 8 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2012, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/ Pdt.Kasasi/2012/PN.MBLN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2012 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat I tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2012, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat II dan III pada tanggal 10 Mei 2012, terhadap putusan tersebut Tergugat II dan III melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2012 dan 18 Mei 2012, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.Kasasi/ 2012/PN.MBLN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2012;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat II dan III tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat IV pada tanggal 10 Mei 2012, terhadap putusan tersebut Tergugat IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Kasasi/2012/PN.MBLN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat IV tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Juni 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 Juni 2012;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I, Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan III, Pemohon Kasasi III/Tergugat IV dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai politik, disebutkan bahwa:

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2 Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh hari) sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak Memori Kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut di atas dan dikaitkan dengan waktu mulainya gugatan ini didaftarkan yaitu sejak tanggal 20 Januari 2012 hingga saat putusan *a quo* dibacakan yaitu pada tanggal 10 Mei 2012, maka *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Bulian) telah nyata-nyata melampaui batas kewenangannya karena telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Hakim Agung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kami mohon dengan segala kerendahan hati agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 Mei 2012 dalam Perkara Perdata



Nomor: 01/Pdt.G/22012/PN.MBLN. Karena *Judex Facti* tidak mematuhi batas waktu pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Menurut Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam:

- a Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
 - 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - 2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - 3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai politik kepada Kementerian.
 - 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan Mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2003 Perihal: Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/KUMDIL/329/X/K/2003 disebutkan:
 - 1 Bahwa pada umumnya Perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
 - 2 Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke Lembaga/Badan Peradilan.
 - 3 Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung/Putusan MA-RI No. 269/K/PDT. SUS/2010 tanggal 12 Mei 2010, pada intinya disebutkan bahwa:

Putusan *Judex Facti* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 32 Undang-Undang tentang Partai Politik bahwa apabila terjadi sengketa yang masih bersifat intern diselesaikan secara musyawarah/mufakat dalam tubuh partai, yang terbukti hal tersebut belum pernah dilakukan, demikian pula penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 masih relevan oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat terlalu prematur, terlalu dini melakukan gugatan secara langsung ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Dengan demikian tiga hal yang menjadi dasar hukum di atas, maka sah dan wajar menurut hukum apabila *Judex Facti* dinyatakan telah salah dalam menerapkan hukum sehingga mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (sebelumnya disebut Penggugat), padahal dalam kenyataannya Termohon kasasi belum Pernah mengajukan Keberatan-keberatan melalui Tahapan-tahapan upaya hukum yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muara Bulian sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Peraturan Internal Partai Golongan Karya yaitu melalui Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan/atau Mahkamah Partai yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Jo. UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/ VII/2010, disebutkan bahwa:

Pasal 20

1. Setiap Dewan Pimpinan dan/atau pimpinan partai, personil pengurus, kader, dan/atau anggota partai Golongan Karya yang dikenai sanksi organisasi berhak melakukan pembelaan diri.
2. Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan



Pimpinan Partai golongan Karya satu tingkat di atasnya, setinggi-tinggi sampai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 21

“Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat pembelaan diri dari Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau anggota partai Golongan Karya yang dikenai sanksi oleh Organisasi, Pimpinan Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) harus melaksanakan rapat untuk mendengarkan pembelaan diri dari pengurus dan/atau anggota yang bersangkutan.”

Memang pada kenyataannya pernah ada surat yang diajukan oleh termohon Kasasi kepada Mahkamah Partai Golongan Karya tertanggal 29 Desember 2011 dengan tanda terima menurut Termohon Kasasi tertanggal 3 Januari 2012, namun surat itu hanya bersifat pembelaan diri dan bukanlah surat yang menyatakan keberatan atas telah diterbitkannya surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP/146/DPP/-GOLKAR/XII/2011 tentang Pemberhentian dari anggota Partai Golongan Karya atas nama Saudara Quzwaini M.

Oleh karena itu Sah dan Wajar jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Melalui Hakim Agung yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini menerima Kasasi Pemohon Kasasi I, serta menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 Mei 2012 dalam perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN. Karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanya pula mengadili sendiri yang amarnya menyatakan Menolak Gugatan dari Termohon Kasasi.

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan dan salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor; PO/07/DPP/ GOLKAR/VII/2010, disebutkan bahwa :

Pasal 5

Untuk memastikan telah terjadi pelanggaran terhadap disiplin Organisasi dapat dibentuk Tim Pencari Fakta yang di Koordinasikan oleh Bidang Organisasi sesuai tingkatannya dan melibatkan pihak terkait.

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



Pasal 6

- 1 Penilaian pelanggaran terhadap disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota atau kader yang bukan personil pengurus diputuskan pada rapat yang dilakukan khusus untuk itu pada semua tingkat kepengurusan.
- 2 Kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dimintakan keterangan secara lisan dan/atau tertulis, yang disampaikan dalam rapat yang diadakan untuk itu.
- 3 Diterima atau tidaknya keterangan tersebut, diputuskan dalam rapat dimaksud.
- 4 Apabila yang melakukan pelanggaran tidak dapat dan/atau tidak bersedia memberikan keterangan pada rapat, maka penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan.

Pasal 20

- 1 Setiap Dewan Pimpinan/atau pimpinan partai, personil pengurus, kader, dan/atau anggota partai Golongan Karya yang dikenai sanksi organisasi berhak melakukan pembelaan diri.
- 2 Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya satu tingkat di atasnya, setinggi-tinggi sampai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 21

“Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat pembelaan diri dari Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang dikenai sanksi Organisasi, Pimpinan Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) harus melaksanakan rapat untuk mendengar pembelaan diri dari pengurus dan/atau anggota yang bersangkutan.”

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO-09/DPP/ GOLKAR/VII/2010, disebutkan bahwa:

Pasal 5



- 1 Perselisihan/sengketa politik merupakan sengketa yang terjadi akibat adanya keberatan atas kepengurusan atau adanya kepengurusan ganda dalam Partai Golongan Karya di semua tingkatan.
- 2 Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para anggota Partai Golongan Karya terhadap kebijakan atau keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya.

Pasal 8

- 1 Dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dapat membentuk sebuah Dewan Kehormatan.
- 2 Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri dari unsur Pimpinan Pusat ditambah dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) Partai Golongan Karya.
- 3 Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk mengupayakan agar perselisihan dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk Mufakat.
- 4 Dalam hal ini tidak diperoleh kata Mufakat pada musyawarah tersebut di atas, maka Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan, yaitu melalui alternatif penyelesaian perselisihan (Mediasi/arbitrasi) atau peradilan umum.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan Tahapan Penyelesaian sebagai berikut:

- a Musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b Alternatif penyelesaian perselisihan, meliputi:
 - Mediasi;
 - Arbitrase.
- c Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 dan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-09/DPP/GOLKAR/VII/2010, dikaitkan dengan adanya Termohon Kasasi (sebelumnya disebut sebagai Penggugat) mengajukan surat pembelaan diri atas nama Quzwaini M, yang ditujukan kepada Mahkamah Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Jakarta tertanggal 29 Desember 2011 (Bukti P.7),

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



maka sudah barang tentu surat pembelaan diri tersebut adalah salah alamat dan sudah tidak pada tempatnya. Termohon mengajukan surat pembelaan diri.

Surat pembelaan diri hanya diatur Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010. Oleh karena itu surat pembelaan diri tersebut seharusnya:

- 1 Dapat ditujukan atau disampaikan dalam rapat yang khusus membahas pelanggaran disiplin Organisasi; atau
- 2 Diajukan secara tertulis oleh pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya satu tingkat di atasnya, setinggi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Dengan demikian dikarenakan Termohon Kasasi berdasarkan bukti Berita Acara rapat Tim Pemantau Disiplin dan penerapan sanksi Organisasi bagi kader Partai Golongan Karya Kabupaten Batang Hari dengan para kader partai yang diduga melanggar disiplin organisasi, tertanggal 8 Desember 2010. Pada acara rapat tersebut juga hadir Saudara Quzwaini (Bukti T.II/T. III. 15), maka sah dan wajar jika surat pembelaan diri dari Termohon Kasasi (sebelumnya disebut sebagai Penggugat) tidak berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-09/DPP/ GOLKAR/VII/2010, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk mengupayakan agar perselisihan/sengketa politik dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- 2 Perselisihan/sengketa politik dimaksud berupa:
 - a Sengketa yang terjadi akibat adanya keberatan atas kepengurusan atau adanya kepengurusan ganda dalam Partai Golongan Karya di semua tingkatan.
 - b Ketidaksetujuan atau para anggota Partai Golongan Karya terhadap kebijakan atau keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para anggota Partai Golongan Karya.



3 Dalam hal tidak diperoleh kata mufakat pada musyawarah tersebut di atas, maka Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan, yaitu alternatif penyelesaian perselisihan dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut:

- Mediasi;
- Arbitrase;
- Peradilan Umum.

Dengan demikian terhadap adanya surat pembelaan diri yang dibuat oleh Termohon Kasasi (sebelumnya disebut sebagai Penggugat) bukanlah menjadi Kewenangan Mahkamah Partai (Dewan Kehormatan) Partai Golongan Karya untuk membahasnya, karena Mahkamah Partai (Dewan Kehormatan) Partai Golongan Karya Dewan berkaitan dengan perkara *a quo* hanya berwenang untuk menyelesaikan jika secara jelas, tegas dan ada surat Keberatan dari Termohon Kasasi tersebut atas telah dikeluarkannya keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/GOLKAR/XII/2011, Tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Sdr. Quzwaini, tertanggal 16 Desember 2011. Namun pada Kenyataannya Termohon Kasasi hanya menyampaikan surat Pembelaan diri.

Namun anehnya *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dan secara sewenang-wenang menyatakan surat pembelaan diri identik dengan surat keberatan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan untuk menyelesaikannya. Padahal pada kenyataan surat pembelaan diri tidak sama dengan surat keberatan.

Oleh karena itu sah dan wajar jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Hakim Agung memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Kasasi Pemohon Kasasi I serta menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 Mei 2012 dalam perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN. Karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya pula mengadili sendiri yang amarnya menyatakan menolak gugatan dari Termohon Kasasi.

4 Bahwa *Judex Facti* melampaui batas wewenang dan telah menyalahgunakan kewenangannya telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan hukum.

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010, disebutkan bahwa:

Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran disiplin organisasi adalah:

- a Peringatan tertulis;
- b Diberhentikan sementara sebagai pengurus;
- c Diberhentikan sementara sebagai anggota;
- d Diberhentikan sebagai pengurus;
- e Diberhentikan sebagai anggota;
- f Diberhentikan dari pimpinan atau anggota dewan perwakilan;
- g Pembekuan sementara kepengurusan dewan pimpinan/pimpinan partai;
- h Pembekuan kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) tidak diatur mengenai keharusan dalam hal pemberian sanksi haruslah sesuai dengan tahapan-tahapan pemberian sanksi, dengan demikian sah-sah saja jika memang terbukti melakukan pelanggaran berat seorang anggota atau kader Partai Golkar yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat langsung di pecat sebagai anggota atau kader Golkar tanpa melalui pemberian peringatan tertulis terlebih dahulu.

Pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam pertimbangan putusannya yang pada dasarnya menyatakan bahwa benar Termohon Kasasi yang merupakan anggota Partai GOLKAR menghadiri dan mengajak Pihak lain untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati H.A.Fatah, S.H. dan Sinwan, S.H. yang diusung oleh Partai Demokrat dan Hanura yang jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan Partai GOLKAR yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Syahirsyah,SY dan Ir. Erfan. Namun anehnya terhadap kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian walaupun Hakim anggota II Wasis Priyanto, S.H., M.H., tidak sependapat dan menyatakan *dissenting opinion* tetapi karena kalah dalam voting yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan yang menyatakan bahwa pemberhentian atas diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum.



Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan bahwa pemberhentian atas diri termohon kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum, kami selaku Pemohon Kasasi I, sangat berkeberatan atas pertimbangan dan/atau putusan tersebut karena jika dilihat dari sifat pelanggarannya dan lumrah dalam dinamika suatu organisasi ataupun suatu partai politik apabila seorang anggota atau pengurus organisasi dan anggota atau pengurus organisasi politik termasuk Partai GOLKAR untuk memecat atau memberhentikan anggota atau pengurusnya yang telah terbukti telah melakukan perbuatan yang tidak mematuhi kebijakan organisasi atau kebijakan partai. Perlu pula ditambahkan bahwa teguran atau surat peringatan dapat diberlakukan apabila ada anggota atau pengurus yang hanya terbukti telah melakukan pelanggaran yang bersifat ringan, misalnya jarang hadir guna memenuhi undangan rapat ataupun kurang aktif mengikuti kegiatan partai.

Pada kenyataannya pula hal yang patut menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa pemecatan ini sangat perlu kami lakukan karena pada kenyataannya jika tidak dilakukannya pemecatan terhadap Termohon Kasasi yang jelas-jelas telah melanggar kebijakan Partai GOLKAR, maka tentunya hal ini akan merusak tatanan garis perjuangan Partai GOLKAR karena jika tanpa adanya pemecatan maka sudah barang tentu berarti Partai GOLKAR telah membiarkan penghianat Partai Golkar diutus untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang Hari dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran berat yang nantinya dilakukan oleh Termohon Kasasi yang berdampak merugikan dan menjatuhkan wibawa Partai GOLKAR.

5 Bahwa *Judex Facti* terbukti tidak konsisten dalam memberikan putusan.

Bahwa dalam Putusan Selanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian disebutkan bahwa Objek Gugatan yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bukan berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/ KEP.GUB/ SETDA.PEM-4/2012/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, sehingga *Judex Facti* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang mengadili perkara *a quo* dan hal ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.



Namun di sisi lainnya *Judex Facti* dalam amar putusannya dalam pokok perkara pada angka 7 disebutkan bahwa “Menghukum Para Tergugat untuk segera Menetapkan dan Mengusulkan Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)“. Sehingga dengan demikian jika benar gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA. PEM-4/2012/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, maka sudah barang tentu Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian mengenai Pengusulan dan Penetapan Termohon Kasasi sebagai Calon Anggota Legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari Periode 2009-2014 tidak dapat dilaksanakan, karena pada kenyataannya status hukum mengenai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA.PEM-4/2012/2012 yang tidak dipermasalahkan, maka sudah barang tentu Pengusulan dan Penetapan Termohon Kasasi sebagai calon Anggota Legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014 tidak dapat dilakukan.

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan III:

I Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau melampaui batas wewenang;

1 *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadil Negeri Muara Bulian) telah melampaui batas waktu penyelesaian perkara sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa:

- 1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- 2 Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.



3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa kenyataannya perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menempuh proses selama 110 (seratus sepuluh) hari yaitu sejak gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 20 Januari 2012 hingga saat putusan perkara *a quo* dibacakan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yaitu pada tanggal 10 Mei 2012.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut di atas dan dikaitkan dengan waktu mulainya gugatan ini didaftarkan yaitu sejak tanggal 20 Januari 2012 hingga saat putusan *a quo* dibacakan yaitu pada tanggal 10 Mei 2012, maka *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Bulian) telah nyata-nyata melampaui batas kewenangannya karena telah memeriksa dan mengadili perkara

a quo melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2 Bahwa Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Bulian) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia terutama sekali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik secara tegas dan nyata disebutkan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, oleh karena itu *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Bulian) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa:

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - 2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- 3 Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa Partai Politik sebelum adanya upaya penyelesaian musyawarah untuk mufakat atau melalui mediasi atau arbitrase.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-09/DPP/GOLKAR/VII/ 2010, yang menyebutkan: “Penyelesaian perselisihan melalui Peradilan umum merupakan pilihan terakhir, yaitu bilamana setelah dilakukannya upaya penyelesaian Perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai kemufakatan dan berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan, Perselisihan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian (Mediasi atau Arbitrase)”.

- 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2003 Perihal: Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/KUMDIL/329/X/K/2003, disebutkan bahwa:
- 1 Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
 - 2 Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.



3 Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*).

5 Yurisprudensi Mahkamah Agung/Putusan MA-RI No. No. 269 K/PDT.SUS/2010 tanggal 12 Mei 2010, pada intinya disebutkan bahwa:

Putusan *Judex Facti* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 32 Undang-Undang tentang Partai Politik bahwa apabila terjadi sengketa yang masih bersifat intern diselesaikan secara musyawarah/mufakat dalam tubuh partai, yang mana terbukti hal tersebut belum pernah dilakukan, demikian pula penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003 masih relevan oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Penggugat terlalu prematur, terlalu dini melakukan gugatan langsung ke Pengadilan;

II Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1 *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung/Putusan MA-RI No. No. 889 K/PDT.SUS/2009 tanggal 3 Maret 2010, yang pada intinya menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa kasus *a quo* adalah sengketa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Turut Tergugat yang berkaitan dengan keputusan dari DPP dan DPD Partai Politik untuk pengusulan dan proses PAW;
- 2 Bahwa materi/subtansi gugatan adalah yang berkaitan dengan Keputusan Partai Politik (Internal Partai) maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 menegaskan: Apabila ternyata kasus-kasus

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



sengketa berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan Partai Politik hendaknya Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan.

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan secara sewenang-wenang menyatakan Surat Pembelaan Diri identik dengan surat keberatan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan untuk menyelesaikannya, padahal pada kenyataan Surat Pembelaan Diri tidak sama dengan surat Keberatan.

Berdasarkan fakta yang ada pada kenyataannya Termohon Kasasi (sebelumnya disebut sebagai Penggugat) belum pernah mengajukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan internal Partai Golongan Karya, yaitu mengajukan Surat Keberatan atas telah diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/GOLKAR/-XII/2011 Tentang Pemberhentian dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama Saudara Quzwaini M. yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan pada Dewan Pimpinan pusat Partai Golongan Karya

Memang pada kenyataannya pernah ada surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi kepada pihak Mahkamah Partai Golongan Karya tertanggal 29 Desember 2011, yaitu berupa Surat Pembelaan Diri. Namun dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/DPP/ GOLKAR/-XII/2011, apabila Penggugat merasa dirugikan atas penerbitan Surat Keputusan tersebut maka seharusnya Termohon Kasasi (sebelumnya disebut sebagai Penggugat) mengajukan Surat Keberatan kepada Dewan Kehormatan atau Mahkamah Partai Golongan Karya.

Surat Pembelaan Diri hanya berlaku untuk melakukan pembelaan diri pada saat seorang anggota atau pengurus Partai GOLKAR pada saat diperiksa sehubungan adanya dugaan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anggota atau pengurus Partai GOLKAR dan ini berlaku menjelang dikeluarkannya keputusan Dewan Pengurus Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya. Sedangkan Surat Keberatan adalah suatu bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang anggota atau pengurus Partai GOLKAR yang tidak



setuju atas telah diterbitkannya suatu keputusan atau kebijakan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Anggota Partai Golongan Karya, surat keberatan tersebut ditujukan kepada Dewan Kehormatan atau Mahkamah Partai Golongan Karya.

Oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi belum pernah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan atau Mahkamah Partai Golongan Karya atas penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-146/ DPP/GOLKAR/-XII/2011, maka sudah barang tentu Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang atau belum berwenang mengadili perkara *a quo* karena pada kenyataannya Penggugat/ Termohon Kasasi belum pernah mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan internal Partai Golongan Karya.

Guna lebih mengetahui tentang perbedaan antara Surat Pembelaan Diri dengan Surat Keberatan, maka perlu Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Perihal Surat Pembelaan Diri (kewenangannya ada pada Pengurus partai satu tingkat di atas) diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/ 2010, yaitu:

Pasal 20

- 1 Setiap Dewan Pimpinan/Pimpinan partai, Personil Pengurus, kader, dan/atau Anggota partai Golongan karya yang dikenai Sanksi Organisasi berhak melakukan Pembelaan Diri.
- 2 Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pengurus dan/atau anggota yang dikenai sanksi organisasi kepada Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya satu tingkat di atasnya, setinggi-tingginya sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Sedangkan perihal Keberatan (kewenangannya ada pada Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai) diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-09/DPP/ GOLKAR/ VII/2010, disebutkan bahwa:

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



Pasal 5

- 1 Perselisihan/sengketa politik merupakan sengketa yang terjadi akibat adanya keberatan atas kepengurusan atau adanya kepengurusan ganda dalam Partai Golongan Karya di semua tingkatan.
- 2 Perselisihan/sengketa politik dapat juga berupa ketidaksetujuan para Anggota partai golongan Karya terhadap kebijakan ataupun keputusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Anggota Partai Golongan Karya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-09/ DPP/ GOLKAR/VII/2010, terlihat sangat jelas perbedaan pengertian pembelaan diri dengan pengertian keberatan.

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga dalam pertimbangan putusannya menyatakan Pemberhentian atas Diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tidak diatur mengenai keharusan (wajib) dalam hal pemberian sanksi haruslah sesuai dengan tahapan-tahapan pemberian sanksi, dengan demikian kewenangan penilaian atau berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kader atau anggota Partai GOLKAR demikian juga mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang anggota Partai GOLKAR yang terbukti melanggar kebijakan Partai GOLKAR sepenuhnya adalah kewenangan penuh Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.

Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam pertimbangan putusannya pada dasarnya memaklumi bahwa benar-benar Termohon Kasasi yang merupakan anggota Partai GOLKAR terbukti telah melakukan kesalahan atau pelanggaran atas kebijakan Partai GOLKAR yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. Syahrirsyah, SY dan Ir. Erfan, karena Termohon Kasasi (sebelumnya disebut Penggugat) menghadiri



dan mengajak Pihak lain untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati H.A. Fatah, S.H. dan Sinwan, S.H. yang diusung oleh Partai Demokrat dan Hanura yang jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan Partai GOLKAR.

Namun anehnya walaupun kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi terbukti dalam persidangan, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian walaupun Hakim anggota II Wasis Priyanto, S.H., M.H. tidak sependapat dan menyatakan *Dissenting Opinion* tetapi karena kalah dalam voting yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan yang menyatakan bahwa Pemberhentian atas Diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e dan Pasal 15 Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor: PO-07/DPP-GOLKAR-VII/2010 telah secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa diberhentikan sebagai Anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dan tidak ada penyebutan atau pengaturan mengenai teguran atau peringatan.

Pada kenyataannya pula hal yang patut menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa pemecatan ini sangat perlu dilakukan karena pada kenyataannya jika tidak dilakukannya pemecatan terhadap Termohon Kasasi yang jelas-jelas telah melanggar kebijakan Partai GOLKAR, maka tentunya hal ini akan merusak tatanan garis perjuangan Partai GOLKAR karena jika tanpa adanya pemecatan maka sudah barang tentu berarti Partai GOLKAR telah membiarkan pengkhianat Partai GOLKAR diutus untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang Hari dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran berat yang nantinya dilakukan oleh Termohon Kasasi (sebelumnya disebut Penggugat) yang berdampak merugikan dan menjatuhkan wibawa Partai GOLKAR.

Terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan bahwa Pemberhentian atas Diri Penggugat (Termohon Kasasi) yang tanpa

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



teguran terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum, maka pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III sangat berkeberatan atas pertimbangan putusan tersebut karena hal ini jelas-jelas merupakan suatu bentuk intervensi yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, karena Partai Golongan Karya telah melakukan tindakan dan memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan internal Partai Golongan Karya.

Oleh karena itu atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan Pemberhentian atas Diri Termohon Kasasi yang tanpa teguran terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum, menurut pendapat Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara telah salah menerapkan hukum.

- 4 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan pertentangan dalam amar putusannya, hal ini dapat dibuktikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian disebutkan bahwa objek gugatan yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum dan bukan berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA.PEM-4/2012/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, sehingga *Judex Facti* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bulian berwenang mengadili perkara *a quo* dan hal ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun di sisi lainnya *Judex Facti* dalam amar putusannya dalam pokok perkara pada angka 7 disebutkan bahwa “Menghukum para Tergugat untuk segera menetapkan dan mengusulkan penggugat sebagai calon anggota legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR)”. Sehingga dengan demikian jika benar gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/KEP.GUB/SETDA.PEM-4/2012/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 tentang Peresmian



Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, maka sudah barang tentu putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian mengenai pengusulan dan penetapan Termohon Kasasi sebagai calon anggota legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014 tidak dapat dilaksanakan, karena pada kenyataannya status hukum mengenai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 111/ KEP.GUB/SETDA.PEM-4/2012/2012 yang tidak dipermasalahkan, maka sudah barang tentu pengusulan dan penetapan Termohon Kasasi sebagai calon anggota legislatif Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Periode 2009-2014 tidak dapat dilakukan.

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III/Tergugat IV:

1 Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena hasil dari putusan KPU selain dari Putusan Hasil Pemilihan Umum adalah Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986. Karena itu seharusnya *Judex Facti* mengeluarkan Pemohon Kasasi IV dari proses perkara perdata tersebut, karena perkara itu merupakan kompetensi absolut dari PTUN.

2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa:

1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

2 Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



a Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam perkara ini, bahwa perkara ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni "Perkara sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri". Sementara Hakim dalam memutuskan perkara ini melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 (tiga) UU Nomor 2 tahun 2011 tersebut yakni selama 110 hari, terhitung sejak didaftarkan perkara ini pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 20 Januari 2012 dan diputuskan pada tanggal 10 Mei 2012.

b Bahwa *Judex Facti* menganggap boleh melebihi batas waktu 60 hari tersebut dengan didasarkan Pasal 146 Rbg, 149 Rbg dan 150 Rbg, hal ini jelas hakim salah dalam menerapkan aturan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut di atas dan dikaitkan dengan waktu mulainya gugatan ini didaftarkan yaitu sejak tanggal 20 Januari 2012 hingga saat putusan *a quo* dibacakan yaitu pada tanggal 10 Mei 2012, maka *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Bulian) telah nyata-nyata salah menerapkan hukum dan aturan serta melampaui batas kewenangannya karena telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Melalui Hakim Agung Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mohon dengan segala kerendahan hati agar sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 Mei 2012 dalam perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN. karena *Judex Facti* tidak mematuhi batas waktu pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3 Bahwa *Judex Facti* terbukti tidak konsisten dalam memberikan putusan dan melampaui batas kewenangannya

a Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 33 ayat 1 (satu) UU Nomor 2 Tahun 2011, menganggap sebagai aturan yang bersifat *lex specialist* (hal 19 Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN), sedangkan Pasal 33



ayat 3 (tiga) justru tidak dianggapnya sebagai aturan yang bersifat *lex specialis*, ini jelas menunjukkan bahwa hakim tidak konsisten dalam menerapkan aturan hukum dalam mempertimbangkan perkara ini.

b Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan eksepsi dari Pemohon Kasasi IV, hal ini dapat dilihat bahwa dalam putusan tersebut eksepsi dari Pemohon Kasasi IV tidak dijelaskan apakah diterima atau ditolak.

c Bahwa dalam memproses verifikasi calon pengganti antar waktu untuk anggota DPRD Kab. Batang Hari Pemohon Kasasi IV sangat keberatan terhadap putusan *a quo*, sebab apa yang dilakukan Pemohon Kasasi IV justru sangat prosedural karena tidak hanya berdasarkan dan mempertimbangkan Surat Keputusan Nomor: 46/ DPP/GOLKAR/XII/2011 tertanggal 16 Desember 2011 tentang Pemecatan Sdr. Quzwaini.

M, tetapi juga berdasarkan:

- 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 387 ayat 2 (dua) "Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- 2 PP Nomor 16 tahun 2010 Pasal 105 (2) "dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat 1 diganti oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama."
- 3 PKPU Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 23 huruf e Calon pengganti antarwaktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota apabila: diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 24 ayat 6 Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sebagai anggota partai politik

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan dan/ atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung"

- 5 Surat KPU RI Nomor 43/KPU/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 pada halaman 2 point 1 menyatakan calon pengganti antarwaktu yang diusulkan adalah calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya setelah calon pengganti antarwaktu yang diberhentikan oleh partai politik tersebut.

Sebaliknya apabila Pemohon Kasasi IV tidak melaksanakan Verifikasi Pergantian Antarwaktu Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari berdasarkan amanah peraturan Perundang-undangan di atas maka Pemohon Kasasi IV justru melakukan perbuatan melawan hukum.

- a Bahwa berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2011, bahwa Pemohon Kasasi IV hanya berwenang melakukan proses yang sifatnya administratif.

Pasal 30

- 1 KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), hanya melakukan verifikasi dokumen calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari
- a Perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Model DB-1.
- b Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran EB-3.
- c Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- 2 Verifikasi penggantian antarwaktu calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 31



- 1 Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), KPU kabupaten/kota melakukan:
 - a pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran Formulir Model DB-1.
 - b pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Formulir Model EB-3.
 - c pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama.
- 2 Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3 KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD kabupaten/kota kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan melampirkan fotokopi lampiran Formulir Model DB-1, Formulir Model EB-3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I, Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Tergugat III, Pemohon Kasasi III/Tergugat IV tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Golkar oleh para Tergugat telah tidak prosedural karena sebelum diterbitkannya surat pemberhentian, Penggugat tidak menerima peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan internal Partai Golkar mengenai disiplin dan saksi organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 01/Pdt.G/2012/ PN.MBLN tanggal 10 Mei 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **Dewan**

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012



Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Para Pemohon Kasasi II: 1. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Jambi dan 2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Batang Hari, Pemohon Kasasi III: Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) Kabupaten Batang Hari, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Tergugat I, Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Tergugat III, Pemohon Kasasi III/ Tergugat IV ditolak, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat I, Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat II dan Tergugat III, Pemohon Kasasi III/ Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Para Pemohon Kasasi II: 1. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golongan Karya Jambi dan 2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Batang Hari, Pemohon Kasasi III: Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) Kabupaten Batang Hari, tersebut;**

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I, Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat II dan Tergugat III, Pemohon Kasasi III/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Barita Sinaga, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- 1 Materai : Rp 6.000,00
- 2 Redaksi : Rp 5.000,00
- 3 Administrasi Kasasi : Rp 489.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 749 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)